

PENETAPAN POLA DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010

2010

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 38/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN POLA DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat 2 huruf a dan Pasal 69 ayat 2 huruf a Undang-Undang No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah berdasarkan norma, standard an prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar dan Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa distribusi perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan dengan Keputusan KPU Propinsi dan Keputusan KPU Kab/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.22 Tahun 2007, PP No.6 Tahun 2005, Kepres No.80 Tahun 2003, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No. 66 Tahun 2009, PKPU No.67 Tahun 2009, PKPU No.72 Tahun 2009.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan pola distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juni 2010